



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145  
Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921  
Laman: www.um.ac.id

Nomor : 27.3.10/UN32.II/KP/2020

27 Maret 2020

Hal : Bantuan Dana untuk Masyarakat Terdampak COVID-19

Yth.

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Direktur Pascasarjana
4. Para Ketua Lembaga
5. Para Kepala Biro
6. Para Kepala UPT dan Ketua SPI
7. Para Dosen
8. Para Tenaga Kependidikan PNS

Universitas Negeri Malang

Memperhatikan (a) Surat Edaran Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 26.3.8/UN32/KL/2020 tentang Perpanjangan Masa Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Lingkungan Universitas Negeri Malang, (b) hasil Rapat Pimpinan UM tanggal 26 Maret 2020, dan (c) laporan Satuan Tugas Kewaspadaan Covid-19, maka Pimpinan Universitas Negeri Malang memutuskan memberikan **bantuan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19. Dana bantuan dikumpulkan dari pemotongan 15% Gaji PNBP Remunerasi (remunerasi terdiri atas gaji PNBP dan insentif) dosen dengan tugas tambahan, pejabat struktural, dosen, dan tenaga kependidikan bulan April 2020.**

Penggunaan dana akan disampaikan kepada Saudara demi memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Demikian untuk menjadi perhatian. Kami sampaikan terimakasih atas keikhlasan Saudara.



Tembusan:  
Rektor Universitas Negeri Malang

a.n. Rektor  
Wakil Rektor II,



Prof. Dr. Heri Suwignyo, M.Pd  
NIP 195905211988021001